

## MUDAH Dapat Bansos Tunai Rp 300 Ribu, Login dtks.kemensos.go.id, Simak Juga Cara Mencairkannya



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/ilustrasi-uang-rupiah-ilustrasi-penyaluran-blt-umkm.jpg>

Ilustrasi Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu

**BANJARMASINPOST.CO.ID** - Login <https://dtks.kemensos.go.id/> untuk cek penerima bansos PKH Rp300 ribu, cara mencairkannya pun cukup mudah.

Sebelumnya, masyarakat penerima bantuan diminta mengunjungi situs <https://cekbansos.siks.kemensos.go.id> untuk mengecek statusnya sebagai penerima BST, kini masyarakat harus masuk ke alamat yang berbeda. Apakah Anda termasuk penerima bansos PKH Rp 300 ribu? segera akses <https://dtks.kemensos.go.id/>. Untuk diketahui, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300 ribu diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menerima bansos.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) sebesar Rp 300 Ribu diperpanjang hingga 2021. Program ini diinisiasi untuk meringankan beban masyarakat saat Pandemi Covid-19.

Sasaran BST

- Keluarga anggota PKH yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
- Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum menerima bansos.

Dikutip dari Kompas.com, program BST ini akan berjalan dari Januari hingga April 2021. Ada tiga jenis bansos yang diluncurkan ke 34 provinsi, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

### Cara Cek Terdaftar DTKS

1. Klik laman [dtk.kemensos.go.id](https://dtk.kemensos.go.id).
2. Simak kolom paling atas, terdapat beberapa kolom pencarian data diri.
3. Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID, pilih salah satu. Bisa menggunakan NIK, ID DTKS/BDT, dan Nomor PBI JK/KIS.
4. Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih.
5. Masukkan kode yang tertera.
6. Lantas klik Cari.
7. Setelah itu akan muncul keterangan ID yang dituliskan sudah masuk dalam daftar DTKS atau belum.

### Cara Masuk DTKS

Berikut cara masuk DTKS, dikutip dari [dtk.kemensos.go.id](https://dtk.kemensos.go.id):

1. Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
2. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke Desa/Kelurahan, selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk kedalam DTKS berdasarkan prelist awal dan usulan baru.
3. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya, yang kemudian menjadi Prelist Akhir.
4. Prelist Akhir dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga.
5. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian diinput di aplikasi SIKS Offline oleh Operator Desa/Kecamatan.
6. Data yang sudah diinput di SIKS Offline kemudian di eksport berupa file extension siks.
7. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS Online.
8. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.
9. Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
10. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengupload surat Pengesahan Bupati/Wali Kota dan Berita Acara Musdes/Muskel.

### Cara Pencairan Bansos

Penerima Bansos Rp 300 Ribu akan menerima surat undangan dari pihak pejabat daerah, atau dalam hal ini Ketua RT. Dari undangan tersebut masyarakat akan diarahkan mengambil bansos ke kantor pos, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Undangan tersebut berisi barcode serta informasi dasar penerima bantuan, dan wajib dibawa saat akan mengambil bansos.

Selain surat undangan penerima bansos juga wajib membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK). Setelah menunjukkan undangan dan KTP atau KK, petugas akan melakukan scanning barcode pada surat undangan. Saat sudah selesai, masyarakat akan langsung menerima bansos tunai Rp 300 ribu. Untuk diketahui, saat mencairkan dana bansos tunai Rp 300 ribu ini tidak dikenakan potongan apapun.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/08/mudah-dapat-bansos-tunai-rp-300-ribu-login-dtkskemensosgoid-simak-juga-cara-mencairkannya>)

Pada artikel yang berbeda diungkapkan bahwa Jokowi: 2021 Kita Lanjutkan Penanganan Covid-19 dan Pemberian Bansos

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program-program yang telah terlaksana dengan baik pada 2020 untuk dilakukan pada 2021. Jokowi menekankan program penanganan pandemi Covid-19 dan pemberian bantuan sosial (bansos) akan berlanjut. "Di tahun 2021 tentunya kebijakan uang baik di tahun 2020 akan terus kita lanjutkan, terus kita teruskan. Terutama di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan pemberian bansos," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara daring di acara "Outlook Perekonomian Indonesia", Selasa (22/12/2020). "Dan yang paling penting adalah pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat dan akan dimulai di awal tahun 2021," tuturnya.

(Diringkas dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/10504101/jokowi-2021-kita-lanjutkan-penanganan-covid-19-dan-pemberian-bansos>.)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/08/mudah-dapat-bansos-tunai-rp-300-ribu-login-dtkskemensosgoid-simak-juga-cara-mencairkannya>
2. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/10504101/jokowi-2021-kita-lanjutkan-penanganan-covid-19-dan-pemberian-bansos>.

Catatan

Pengaturan mengenai bansos yang berasal dari Kementerian Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Definisi secara umum terkait dengan bansos :

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. <sup>1</sup>
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. <sup>2</sup>
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. <sup>3</sup>
4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. <sup>4</sup>
5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. <sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2)

<sup>3</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (3)

<sup>4</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (4)

<sup>5</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (5)

6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data. <sup>6</sup>
7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data. <sup>7</sup>
8. Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. <sup>8</sup>
9. Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa. <sup>6</sup> <sup>9</sup>
10. Bantuan Sosial dalam bentuk uang disalurkan secara nontunai. <sup>10</sup>
11. Bantuan Sosial dalam bentuk barang disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. <sup>11</sup>
12. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>12</sup>
13. Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kedisabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. <sup>13</sup>
14. Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data. <sup>14</sup>
15. Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial. <sup>15</sup>
16. Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>16</sup>
17. Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>17</sup>

---

<sup>6</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6)

<sup>7</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (7)

<sup>8</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1)

<sup>9</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 6

<sup>10</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1)

<sup>11</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (4)

<sup>12</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (6)

<sup>13</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 12

<sup>14</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (2)

<sup>15</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 21 ayat (1)

<sup>16</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1)

<sup>17</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 27

18. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.<sup>18</sup>
19. Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1)

<sup>19</sup> Permensos No. 1 Tahun 2019 Pasal 32 ayat (1)